

**KETENTUAN PEMENUHAN HAK ANAK LUAR KAWIN ATAS
PENERIMAAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 PK/Pdt/2020)¹**

Fahira Yasmin, Prihadi Gunawan, Septiyana Widiyastuti

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Fahiray23@gmail.com

ABSTRACT:

This research was conducted to find out how the provisions for children out of wedlock are recognized according to the Civil Code and how the rights and position of children out of wedlock are recognized in inheritance according to the Civil Code. By using normative juridical research methods, it can be concluded: Every child born out of legal wedlock is a child out of wedlock. Based on the provisions of the Civil Code, children out of wedlock are considered to have no legal relationship with their parents if there is no recognition from the father or mother, thus if the child out of wedlock is recognized then he can inherit the inheritance from the parents who acknowledge him. The form of child protection out of wedlock that can be recognized is based on Article 272 of the Civil Code, namely: "An out-of-wedlock child that can be recognized is a child born to a mother but who is not conceived by a man who is in a legal marriage bond with the child's mother." and does not include the group of children of adultery and incestuous children. The legal position of children out of wedlock in terms of the distribution of inheritance which is different from that of legitimate children is often found to be wrong. In this event, an error in the division of inheritance between legitimate and illegitimate children was still found in the case of the Supreme Court Review Decision Number 334 PK/Pdt/2020 dated June 23, 2020. Whereas the legal position of an illegitimate child who fulfills Article 272 of the Civil Code as a legitimate child has the same rights. Meanwhile, children out of wedlock who do not comply with Article 272 of the Civil Code can obtain legal protection in the form of receiving grants or testamentary grants.

Keywords : children out of wedlock, Legal Standing, and Legal Protection

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan karena pewaris telah meninggal. Indonesia mengatur hukum waris di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). Ketentuan pada Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disebut juga KUHPerdata) menyatakan bahwa: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ahli waris dapat merupakan anak sah maupun anak luar kawin. Ketentuan Pasal 280 KUHPerdata juga menyatakan bahwa: "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." Berdasarkan pasal tersebut, jelas KUHPerdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Namun ada pertentangan antara KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai hak waris anak luar kawin. Dalam UU Perkawinan hanya mengakui anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang merupakan anak sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga menurut UU Perkawinan, anak luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait kedudukan anak di luar kawin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang amar putusannya adalah sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya, dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-136/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya.

Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPperdata. Akan tetapi, jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa yang menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga: 1) anak tiri; 2) anak yang lahir diluar perkawinan.5 Kehadiran anak di luar kawin akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memperhatikan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan di luar kawin dan juga bagi lingkungan masyarakat tempat perempuan melahirkan anak luar kawin. Adanya anak luar kawin itu akan menimbulkan banyaknya pertentangan antara keluarga dan masyarakat tempat tinggal anak luar kawin perihal hak dan kewajiban anak luar kawin tersebut.

Dalam KUHPperdata dijelaskan bahwa seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan privat dengan wanita atau ibu yang melahirkannya juga kerabat dari ibunya. Sangat berbeda dengan status hukum yang diperoleh anak sah yang lahir dari wanita yang terikat dari pernikahan yang sah menurut agama dan aturan yang sah. Bayi yang lahir dari pernikahan yang sah secara langsung memiliki hubungan privat juga waris antara bapak ibu serta sanak saudara dari bapak dan ibunya, hal tersebut memberikan posisi yang menguntungkan bagi anak sah dalam hal haknya mendapatkan warisan. Anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun selain ibu yang melahirkannya, menciptakan keadaan hukum yang menempatkan anak luar kawin tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris atau warisan dari ayahnya. Namun dewasa ini anak luar kawin tidak serta merta dibiarkan untuk tetap hidup dalam kelemahan status hukumnya, yang sebenarnya bukanlah kesalahan dari anak tersebut. Indonesia telah memberikan upaya-upaya untuk anak luar kawin agar dapat memperjuangkan hak-haknya agar memiliki hak yang sama di depan hukum dengan anak sah, baik dari segi hukum privat juga dalam haknya mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya.

Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan seorang anak luar kawin demi memperjuangkan status hukumnya dapat diwujudkan dengan mendapat pengakuan dari ayah kandungnya. Pengakuan terdiri dari pengakuan secara sukarela yang berarti si ayah dengan sendirinya mengakui seorang bayi atau anak yang dilahirkan dalam rahim seorang wanita, atau juga melalui pengakuan paksa. Pengakuan paksa memerlukan peran dari anak luar kawin itu sendiri, dimana anak luar kawin harus mengajukan permohonan pengakuan ke Pengadilan Negeri. Hakim dapat memutuskan dan memberi hubungan hukum privat antara anak luar kawin dengan seorang pria yang diyakini adalah ayahnya. Pengakuan seperti ini hanya berhenti pada hubungan privat saja bahkan hanya hubungan privat anak dan ayahnya, belum dapat menjangkau hubungan dengan sanak saudara dari ayahnya, tentunya tidak memiliki status hukum dalam hal memperoleh warisan atau menjadi ahli waris. Manakala anak sah secara alamiah memiliki hubungan privat dengan ayah dan sanak saudara ayahnya serta ibu dan sanak saudara ibunya. Anak luar kawin sedikit harus berjuang lebih demi pemenuhan hak-haknya, tidak berarti anak luar kawin tidak dapat memiliki status hukum yang sama dengan anak sah, hanya saja anak luar kawin selain harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya dengan cara-cara yang disebutkan di atas. Untuk memiliki status hukum dan kedudukan hak untuk menjadi ahli waris yang sah, anak luar kawin harus dapat melewati dua tahap.

Tahap kesatu mendapatkan pengakuan dari ayahnya, kemudian berdasarkan pengakuan tersebut, anak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk kemudian dinyatakan sebagai anak biologis dari ayah tersebut secara hukum perdata. Seperti yang diatur dalam pasal 280 KUHPperdata bahwa terhadap seorang anak luar kawin yang telah diakui, timbulah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya. Tahap kedua setelah mendapatkan pengakuan dari ayah kemudian status hukum anak luar kawin untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris agat dapat menjadi salah satu penerima harta warisan orang tuanya yang sah sedikit lebih mudah. Hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris dapat dilihat dalam hubungan keluarga antara pewaris dan ahli waris itu sendiri, sehingga akan tampak jelas siapakah ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan dari pewaris. Dalam dunia kenotariatan, dalam membuat suatu surat keterangan waris, hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris dapat dibuktikan dengan surat kematian atas nama pewaris; kartu tanda penduduk pewaris dan juga ahli waris; kartu keluarga yang membuktikan bahwa benar ada hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris; dan membuat permohonan ke Pusat Daftar Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia".

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang tidak ada pengakuan dari orang tuanya dan ingin disama ratakan untuk pembagian warisan, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah.

METODELOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positif, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang analisis putusan yuridis normatif. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan perkara nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020. Pendekatan dan jenis Penelitian untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat *monografis*, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positif, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang analisis putusan yuridis normatif. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan perkara nomor 334 PK/PDT/2020.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang atau sudah berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan studi kasus putusan perkara perbuatan melawan hukum tentang pembagian warisan antara anak sah dan anak luar kawin. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Atas Penerimaan Harta Waris Atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Kedudukan Hukum Anak Luar kawin atas penerimaan Harta Warisan Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020. Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka berakibat hukum anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dalam perkawinan tentang hak-hak keperdataannya selama pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hak keperdataan anak terutama dalam kaitannya dengan waris tidak terlepas dari asas-asas hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat dimana dalam hal menentukan hak-hak waris dapat dipergunakan perangkat. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Pebruari 2012 maka diktum mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan: "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedangkan anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Menurut pasal 272 KUHPperdata bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang. Dengan demikian, menurut ketentuan hukum dalam KUHPperdata bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPperdata). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata).

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedangkan anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang. Menurut ketentuan Pasal 280 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Jadi, dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah/ dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 KUHPperdata jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan 1.

Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa : "Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya".

Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH-Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281 KUH-Perdata (buku I) dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPperdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUHPperdata tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan.

Penjelasan pasal 875 KUHPperdata menyatakan bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapanpun testamen pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testamen. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris.

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam pasal 272.

Problematika hukum selanjutnya yang cukup sering terjadi adalah tentang kedudukan hukum dari anak di luar kawin dalam penerimaan harta waris ditemukan kesalahan terutama dalam hal pembagian yang harus diterima oleh anak di luar kawin sebagaimana ditemukan dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali. Dalam putusan diputuskan bahwa Rika

Ariesti Tobing selaku Penggugat yang mendapat bagian harta warisan yang sama_besar dengan David Parulian L. Tobing , Welly Martua L. Tobing , Ingrid BR. Tobing dan Kardola sebagai Tergugat. Bahwa Penggugat adalah anak diluar nikah dari almarhumah Paguyuban Tanjung Rudie Akhir Lumban Tobing dengan almarhumah Roesmiati.

Berdasarkan penjelasan tentang bagian harta warisan yang diterima oleh Rika Ariesti Tobing selaku Penggugat yang merupakan anak di luar kawin mendapatkan bagian yang sama dengan anak sah yaitu David Parulian L. Tobing , Welly Martua L. Tobing, Ingrid BR. Tobing dan Kardola sebagai Tergugat, maka kedudukan anak hukum di luar Kawin serta bagian yang harus diterima anak di luar Kawin dalam penerimaan harta warisan terhadap perkara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/PDT/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang memberikan putusan penolakan terhadap permohonan peninjauan Kembali yang diajukan oleh David Parulian L. Tobing , Welly Martua L. Tobing, Ingrid BR. Tobing dan Kardola karena membenarkan putusan kasasi Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan memperkuat putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat.

Bahwa Paguyuban Lumban Tobing Tanjung Akhir melakukan perkawinan secara agama dengan almarhumah Roesmiati dan memiliki seorang anak bernama Rika Ariesti Tobing sebagai Penggugat yang merupakan anak di luar nikah. Kemudian Paguyuban Tanjung Rudie Almarhum Lumban Tobing Melangsungkan perkawinan secara sah dan sah dengan Almarhumah Biologi Pertambangan Sitompul dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama sah David Parulian L. Tobing, Welly Martua L. Tobing, Ingrid BR. Tobing dan Kardola sebagai Tergugat. Merujuk pada kasus tersebut, diketahui bahwa pada tingkat pertimbangan hakim tingkat pertama Pengadilan Negara Jakarta Selatan yang diperkuat sampai dengan tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung menyatakan bahwa bagian yang harus diterima ahli waris dari Paguyuban Tanjung Rudie Akhir Lumban Tobing adalah sama besarnya dengan hasil penjualan tanah kavling dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 436, seluas 4.309 m² (empat ribu tiga ratus sembilan meter persegi) yang telah dijual oleh Para Tergugat kepada PT. Astra International Tbk sebesar Rp. 16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa Penggugat hanya menerima kiriman uang dari Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diketahui berdasarkan bukti transfer yang disampaikan oleh Para Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim memutuskan bahwa penjualan uang harus dibagi rata kepada seluruh ahli dimana ahli warisnya. Penggugat adalah salah seorang ahli waris selain Para Tergugat. Dengan demikian bagian Penggugat menjadi Rp. 16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga dua puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) ahli waris menjadi Rp.3.206.200.000,- (tiga milyar dua ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), dikurangi yang telah diterima Penggugat 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga yang masih harus diterima oleh Penggugat dari para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.056.200.000,- (tiga milyar lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama hingga diperkuat sampai tingkat akhir Peninjauan Kembali, penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dikarenakan Rika Ariesti Tobing sebagai Penggugat merupakan anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan dari ayahnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 272 KUH Perdata. Hal tersebut juga didukung dengan tidak adanya bukti yang menegaskan bahwa Penggugat adalah anak di luar kawin yang diakui oleh ayahnya. Dengan demikian, menurut hukum Rika Ariesti Tobing selaku Penggugat tidak berhak atas harta warisan dari ayahnya yaitu Perkumpulan Lumban Tobing Akhir Tanjung Rudie. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam kronologi kasus, Mahkamah Agung Nomor Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 334 PK/PDT/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang memberikan putusan penolakan permohonan Peninjauan Kembali disampaikan oleh David Parulian L. Tobing , Welly Martua L. Tobing , Ingrid BR. Tobing dan Kardola dengan alasan : *"Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah anak sah dan ahli waris dari Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing dari perkawinan pertamanya dengan almarhumah Roesmiati (ibu kandung Penggugat) tanggal 22 Juli 1967, sedangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat adalah anak Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing dalam perkawinannya yang kedua dengan almarhumah Nining, tanggal 14 September 1973, sehingga Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat adalah ahli waris almarhum Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berhak mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian atas tanah objek sengketa yang dijual Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat, dengan demikian pertimbangan Judex Facti secara keseluruhan telah tepat dan benar dalam menetapkan hukum."*

Sehingga membenarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta memperkuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerapkan Hukum dan Keputusan dan, harta peninggalan dari Paguyuban Tanjung Rudie Akhir Lumban Tobing berupa tanah kavling dan bangunan yang terletak di Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 436, seluas 4309 m² (empat ribu tiga ratus sembilan meter persegi) telah dibelakang nama Menjadi nama Tergugat dan telah dijual kepada PT Astra International Tbk sebesar Rp. 16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta rupiah). Maka yang berhak menjadi ahli waris hukum dan mendapatkan hasil penjualan tersebut adalah David Parulian L. Tobing, Welly Martua L. Tobing , Ingrid BR. Tobing dan Kardola sebagai Para Tergugat dan Rika Ariesti Tobing selaku Penggugat atau dibagi 5 (lima) ahli waris menjadi Rp. 3.206.200.000,- (tiga milyar dua ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), dikurangi yang telah diterima Penggugat Rp. 150.000.000,- . (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga yang masih harus diterima oleh Penggugat dari para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.056.200.000,- (tiga milyar lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Hal ini karena Rika Ariesti Tobing selaku Penggugat adalah anak diluar nikah yang tidak memenuhi Pasal 272 KUH Perdata sebagai salah satu syarat berhak atas harta warisan berupa hasil jual tanah kavling dan bangunan serta perbuatannya sebagai ahli waris dari ayahnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Terhadap Penerimaan Harta Warisan

Hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu. Anak luar kawin tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.

i. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi disini diatur perkawinan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandalkan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin. Jadi yang termasuk ahli waris golongan I adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah pertama, kedua dan seterusnya, termasuk juga anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris. Contoh seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang istri yang hidup terlama. Di samping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah $1/5$, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah $1/15$ bagian dari harta peninggalan. Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah $14/15$ bagian dibagi Bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu 3 anak-anaknya dan istrinya. Dengan pernyataan di atas dapat dimisalkan sebagai berikut (Adam) meninggalkan harta warisan, juga meninggalkan istrinya (Bunga), dan tiga anak kandung (Cery), (Dava), dan (Eko) serta seorang anak luar kawin yang diakui sah sebelum perkawinannya dengan (Bunga), yaitu (Feni).

Berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPerduta, (Feni) mendapat $1/3$ bagian andaikan ia anak sah. Seandainya (Feni) anak sah, maka (Feni) akan mendapat : $F = 1/3 \times 1/5$ bagian = $1/15$ bagian. Sisa dari harta setelah diambil anak luar kawin adalah $1 - 1/15 = 14/15$ bagian. Bagian tersebut dibagi empat untuk Bunga, Cery, Dava, dan Eko yaitu $1/3 \times 14/15 = 14/45$. Sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- a) Bunga = $14/45$ Bagian;
- b) Cery = $14/45$ Bagian;
- c) Dava = $14/45$ Bagian; dan
- d) Eko = $14/45$ Bagian.

ii. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 B.W dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II. Golongan II ini meliputi bapak dan ibu serta saudara-saudara pewaris dan semua keturunan sah dari para saudara-saudara tanpa batas. Golongan ini hanya berlaku jika tidak lagi ahli waris golongan I. Selama ahli waris golongan I masih ada, maka ahli waris golongan II tidak berhak untuk mewaris harta warisan pewaris. Karena dalam KUHPerduta ada prinsip yang mengatakan bahwa siapa yang paling dekat derajatnya dengan pewaris saya sudah jelaskan di Bab II dalam sifat hukum waris yaitu sistem penderajatan, dialah yang berhak menjadi ahli waris. Apabila anak luar kawin mewarisi bersama golongan II besar bagian yang diterima adalah $1/2$ bagian. Dengan pernyataan di atas dapat dimisalkan sebagai berikut.

Pembagian waris anak luar kawin terhadap golongan II (Terlampir) (Kiano) meninggal dunia, meninggalkan ibunya (Marsa), dua saudara kandung (Nina) dan (Omar), dan seorang anak luar kawin (Putra). Menurut ketentuan Pasal 863 KUHPerduta, maka (Putra) mendapat $1/2$ bagian dari seluruh warisan. Sisahnya $1/2$ bagian waris dibagi antara (Marsa), (Nina) dan (Omar) menurut ketentuan Pasal 854 KUHPerduta (bagian orang tua ada 2 saudara = $1/4$) masing-masing (Marsa), (Nina) dan (Omar) mendapat $1/4 \times 1/2$ bagian = $1/8$ bagian. Sehingga bagian masing-masing, sebagai berikut:

- a) Marsa = $1/8$ Bagian;
- b) Nina = $1/8$ Bagian;
- c) Omar = $1/8$ Bagian; dan
- d) Putra = $1/2$ Bagian.

iii. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan III

Ahli waris golongan III terdiri dari kakek- nenek garis ibu dan kakek- nenek garis bapak. Ahli waris golongan dapat mewaris harta warisan jika ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada. Persamaan golongan II dan golongan III adalah sama-sama berada pada garis lurus ke atas. Perbedaannya adalah pada ahli waris golongan III ada kloting, yaitu pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama besarnya hal ini diatur dalam Pasal 853 KUHPerduta. Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui dari harta warisan orang tua yang mengakuinya menurut Pasal 863 KUHPerduta dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separuh dari harta warisan.

Contoh seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak-anak yang sah atau suami/istri yang hidup terlama, tetapi meninggalkan kakek dan nenek dari pihak ayah serta nenek dari pihak ibu dan seorang anak kandung anak luar kawin, maka pembagiannya adalah bagian anak luar kawin yang separuh diberikan terlebih dahulu. Sedang sisa harta warisan yang setengah dibagi dua bagian yang sama besarnya di antara kakek dan nenek dari pihak ayah serta nenek dari pihak ibu dari pewaris selaku ahli waris. Dengan pernyataan di atas dapat dimisalkan sebagai berikut.

(Andi) meninggal dunia dan meninggalkan kakek (Dodi) dan nenek (Eka) dari pihak ayah (Budi), nenek (Fany) dari pihak ibu (Cintya), serta seorang anak luar kawin (Gaga). Berdasarkan ketentuan pasal 863 KUHPerduta, (Gaga) mendapat $1/2$ bagian dari seluruh harta warisan, sisanya $1/2$ bagian dibagi antara (Dodi), (Eka), dan (Fany) menurut pasal 853 KUHPerduta (kloting). (Dodi) dan (Eka) masing- masing mendapat $1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 1/8$ bagian. (Fany) mendapat $1/2 \times 1/2 = 1/4$ bagian. Sehingga bagian masing-masing, sebagai berikut:

- a) Dodi = $1/8$ Bagian;
- b) Eka = $1/8$ Bagian;
- c) Fany = $1/4$ Bagian; dan
- d) Gaga = $1/2$ Bagian.

iv. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Ahli waris golongan IV tidak terletak dalam garis lurus ke atas, melainkan berada dari garis ke samping seperti halnya para saudara (golongan III). Pada pasal 863 ayat (1) kalimat paling akhir tidak menggunakan kata-kata garis ke samping atau golongan IV, melainkan menggunakan kata-kata derajat yang lebih jauh. Dalam hukum waris KUHPerduta, ahli waris golongan IV merupakan ahli waris yang letaknya paling jauh dari posisi pewaris. Besar bagian anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris menurut ketentuan Pasal 863 ayat (1) KUHPerduta tersebut diatas adalah $3/4$ bagian dari harta warisan pewaris. Contoh (Anto) meninggal dunia, meninggalkan saudara sepupu (Bunga, Cery dan Desy) serta keponakan dalam derajat keenam dua orang (Fany dan Gaga) dan seorang anak luar kawin (Eka). (Eka) anak luar kawin mewaris dengan golongan IV. Berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPerduta maka bagian (Eka) adalah $3/4$ dari seluruh harta warisan. Sisanya yaitu $1/4$ dibagi dua bagian yang sama besar (kloting) menjadi hak keluarga garis kesamping itu. Sisa setelah dipotong bagian (Eka) menjadi dua $1/2$ bagian dari $1/4$ untuk (Bunga) dan (Cery); masing-masing memperoleh $1/2 \times 1/2 \times 1/4 = 1/16$. $1/2$ bagian dari $1/4$ untuk (Desy) dan (Hasan); masing-masing memperoleh $1/2 \times 1/2 \times 1/4 = 1/16$. Karena (Hasan) meninggal lebih dulu dari (Anto), maka bagiannya jatuh pada (Fany) dan (Gaga) masing-masing memperoleh $1/2 \times 1/16 = 1/32$.¹⁷ Sehingga bagian masing-masing, sebagai berikutm:

- a) Bunga = $1/16$ Bagian;
- b) Cery = $1/16$ Bagian;
- c) Desy = $1/16$ Bagian;
- d) Eka = $3/4$ Bagian;
- e) Fany = $1/32$ Bagian; dan
- f) Gaga = $1/32$ Bagian

v. Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satusatunya Ahli Waris

Apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai dengan golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerduta). Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu: Pertama, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum Kedua, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut

harus dibaca: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan didalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat.

Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantarkan. Oleh karena itu, putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka Kesimpulan yang ditarik oleh Penulis sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum anak di luar kawin dalam penerimaan harta waris sama dengan anak sah, sepanjang anak luar kawin telah diakui oleh ayahnya dan berdasarkan pasal 272 KUHPperdata. Kesalahan dalam pembagian harta warisan yang diterima oleh anak di luar kawin ditemukan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan penolakan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh David Parulian L. Tobing , Welly Martua L. Tobing, Ingrid BR. Tobing dan Kardola sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan “Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah anak sah dan ahli waris dari Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing dari perkawinan pertamanya dengan almarhumah Roesmiati (ibu kandung Penggugat) tanggal 22 Juli 1967, sedangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat adalah anak Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing dalam perkawinannya yang kedua dengan almarhumah Nining, tanggal 14 September 1973, sehingga Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat adalah ahli waris almarhum Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berhak mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian atas tanah objek sengketa yang dijual Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat, dengan demikian pertimbangan Judex Facti secara keseluruhan telah tepat dan benar dalam menetapkan hukum”. Sehingga membenarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta memperkuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerapkan Hukum dan Keputusan harta peninggalan dari Paguyuban Tanjung Rudie Akhir Lumban Tobing berupa tanah kavling dan bangunan yang terletak di Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 436, seluas 4309 m2 (empat ribu tiga ratus sembilan meter persegi) telah dibelakang nama Menjadi nama Tergugat dan telah dijual kepada PT Astra International Tbk sebesar Rp. 16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) ahli waris menjadi Rp. 3.206.200.000,- (tiga miliar dua ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), dikurangi yang telah diterima Penggugat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga yang masih harus diterima oleh Penggugat dari para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.056.200.000,- (tiga milyar lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
2. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUHPperdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya. Bentuk perlindungan Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 KUHPperdata, yakni: “Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut”, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sambang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka ada saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih cermat dalam memberikan pertimbangan hukum yang lebih jelas serata tepat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Hal itu bertujuan agar suatu kepastian hukum yang baik dapat diberikan kepada para pihak yang

bersengketa atau berperkara sebagai ahli waris yang mempunyai kedudukan hukum dalam mendapatkan bagian yang menjadi hak sebagaimana diatur dalam KUHPerdato.

2. Untuk Masyarakat apabila ahli waris adalah bapak yang mempunyai anak di luar perkawinan, sebaiknya dilakukan pengakuan kepada anak di luar perkawinan untuk memenuhi pasal 272 KUHPerdato, sehingga anak diluar kawin menjadi berhak atas harta warisan dari ahli waris. Kemudian, bila ahli waris adalah seorang ayah yang mempunyai anak di luar perkawinan namun tidak melakukan pengakuan atas anak di luar kawin yang tidak memenuhi Pasal 272 KUHPerdato, sebaiknya diberikan hibah atau wasiat kepada anak di luar kawin sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diterimanya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari segala persoalan tentang pembagian warisan harta yang tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adiyas, Sumber dan Metodologi Penelitian UMB, Jakarta 2013

Afandi Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.Bina Aksara,1984

Afandi, Ali, "Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian". Jakarta: Rineka Cipta 2004

Amanat Anisitus, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta;PT Raja Gratind Persada; 2003

Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016

Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW Bandung Ketika Aditama 2005.

Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW Bandung Ketika Aditama 2005

J. Andy Hartanto, Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya: Laks Bang, 2015

Hartanto, Andi. 2008. "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Yogyakarta: Laksbang Presindo.

H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996

Hi. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. 1 (Jakarta Sinar Grafika 2008)

J.Satrio. Hukum Waris (Bandung,PT.Citra Aditya Bakti:1990)

Moechtar, Oemar. Perkembangan Hukum Waris Pratik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia. Jakarta: Kencana 2019

Moleong, Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2011

MR.A.Pitlo, Hukum Waris , Jakarta,PT Intermedia, 1979,Cetakan Pertama Leback Karen, Penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018

Rhiti Hyronimus, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018.

Ronny Soemitro Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008

Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013 Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 28.

Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, Surabaya: Elkaf, 2016, 116.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & B, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Syamsudin M, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 2007

Sri Wahyu, Kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006

Tridiatno Agus,"Keadilan Restoratif,"Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta, 2015

Witanto, D.Y. 2012. "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan". Jakarta: Prestasi Pustaka

Wignjodipuro, Soeroyo. "Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat". Bandung 1973

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 323/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 16 Febuari 2016

Putusan Pengadilan Tinggi No. 96/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 2 Maret 2017

Putuan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indobnesia No. 1594 K/Pdt/2018 tanggal 31 Juli 2018

Putuan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonnesia No.334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020

Artikel Jurnal :

Wijayanto Setiawan. 2012. Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdato dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal: Hukum dan Pembangunan Vol. 42. No. 2

Website :

<https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/diunduh> pada
selasa 11 November 2022, pukul 16.35 WIB